



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 398 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih tetap di tingkat kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karawang
Pada Tanggal : 21 Juni 2023

**Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG**



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG
 NOMOR 398 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
 (DPT) KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT
 DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU KABUPATEN KARAWANG**

PROVINSI : JAWA BARAT
 KABUPATEN : KARAWANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	KARAWANG BARAT	8	452	59.940	60.308	120.248
2	PANGKALAN	8	118	14.876	14.981	29.857
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	377	48.191	48.949	97.140
4	CIAMPEL	7	130	16.845	16.431	33.276
5	KLARI	13	522	68.162	68.359	136.521
6	RENGASDENGKLOK	9	319	40.475	39.525	80.000
7	KUTAWALUYA	12	185	22.637	22.257	44.894
8	BATUJAYA	10	233	30.069	29.936	60.005
9	TIRTAJAYA	11	207	26.874	26.409	53.283
10	PEDES	12	220	29.446	28.490	57.936
11	CIBUAYA	11	152	20.601	19.884	40.485
12	PAKISJAYA	8	123	15.390	15.009	30.399
13	CIKAMPEK	10	332	43.607	43.124	86.731
14	JATISARI	14	224	30.162	29.543	59.705
15	CILAMAYA WETAN	12	229	30.122	29.494	59.616
16	TIRTAMULYA	10	149	19.306	19.239	38.545
17	TELAGASARI	14	195	25.597	25.775	51.372
18	RAWAMERTA	13	157	20.380	20.274	40.654
19	LEMAHABANG	11	192	24.994	24.976	49.970
20	TEMPURAN	14	204	24.605	24.499	49.104
21	MAJALAYA	7	181	24.911	24.763	49.674
22	JAYAKERTA	8	189	24.770	23.839	48.609
23	CILAMAYA KULON	12	197	24.876	24.621	49.497
24	BANYUSARI	12	163	21.518	21.170	42.688
25	KOTA BARU	9	373	50.181	50.005	100.186
26	KARAWANG TIMUR	8	418	53.852	52.452	106.304
27	TELUKJAMBE BARAT	10	157	20.852	20.900	41.752
28	TEGALWARU	9	115	14.566	14.195	28.761
29	PURWASARI	8	243	29.360	29.305	58.665
30	CILEBAR	10	134	16.704	16.626	33.330
	TOTAL	309	6.890	893.869	885.338	1.779.207

PH. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG

 UHSAN INDRA PUTRA